

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 serta perubahannya; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 serta perubahannya; dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Pembentukan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.

- Lampiran 1 halaman